



**P U T U S A N**

Nomor 0229/Pdt.G/2016/PA Rh.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa banggai, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ojek, tempat kediaman di Desa Ghonsume, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan penggugat tertanggal 01 Agustus 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada hari itu juga Nomor 0229/Pdt.G/2016/PA Rh. Beserta surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara ini;

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Raha Nomor W21-A4/740.a/Hk.05/XI/2016 tanggal 10 Nopember 2016 yang pada pokoknya telah menegur penggugat agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat tersebut untuk memenuhi pembayaran sejumlah Rp. 400.000,- ( empat ratus ribu rupiah) sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan dengan catatan apabila waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara penggugat akan dibatalkan/dicoret pendaftarannya;

Menimbang, bahwa sampai waktu yang telah ditentukan tersebut, ternyata penggugat belum membayar biaya panjar perkara yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka ternyata bahwa penggugat telah tidak memenuhi isi surat teguran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Agama berpendapat bahwa penggugat tidak

Halaman 1 dari 3 halaman Put. Nomor 0229/Pdt.G/2016 /PA Rh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersungguh-sungguh berperkara sehingga cukup alasan untuk membatalkan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial, maka diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara dan membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara;

### MENGADILI

1. membatalkan perkara Nomor 0229/Pdt.G/2016/PA.Rh;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1438 *Hijriah*, oleh kami Sitti Rusiah, S.Ag, MH, sebagai Ketua Majelis dan Muhammad Arif, S.HI. dan H. Anwar, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh H. Abdul. Haq, S.Ag, M.H sebagai Panitera, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

Sitti Rusiah, S.Ag, M.H.

Muhammad Arif, S.HI  
Hakim Anggota II

Panitera Pengganti,

H. Anwar, Lc

H. Abdul Haq, S.Ag, M.H

Halaman 2 dari 3 halaman Put. Nomor 0229/Pdt.G/2016 /PA Rh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	:	Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp. 500.000,00
4. Biaya redaksi	:	Rp. 5.000,00
5. <u>Biaya Materai</u>	:	<u>Rp. 6.000,00</u>

Jumlah : Rp. 591.000.00

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 halaman Put. Nomor 0229/Pdt.G/2016 /PA Rh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)